



# UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS PERTANIAN - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
FAKULTAS HUKUM - FAKULTAS EKONOMI - PRODI TEKNIK SIPIL - D3 KEBIDANAN  
TERAKREDITASI BAN - PT

Kantor Pusat : Jalan Ki Mangusarkoro, Beji, Kab. Tulungagung 66233 - Jawa Timur - Indonesia. Telp. / Fax. : (0355) 322145, 320396  
Website : [www.unita.ac.id](http://www.unita.ac.id) - Email : [humas@unita.ac.id](mailto:humas@unita.ac.id) - [kampusunita@yahoo.com](mailto:kampusunita@yahoo.com)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG NOMOR : A/067 /KEP/UNITA/II/2021

### TENTANG IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk upaya memberikan perlindungan terhadap mahasiswa, atas perbuatan kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) maka diterapkan pendidikan karakter nilai integritas, moral, etika kepada mahasiswa, yang menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat di Universitas Tulungagung;
- b. Bahwa perlindungan terhadap kekerasan seksual dan perundungan (*bullying*) sebagaimana butir a perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1952);
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 155/U/1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
- d. Statuta Universitas Tulungagung 2020;
- e. Buku Panduan Pendidikan Universitas Tulungagung 2019.
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441/LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi, Anti Toleransi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundungan.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)

## Pasal 1 Pengertian

- a. Universitas adalah Universitas Tulungagung ;
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Tulungagung ;
- c. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Tulungagung;
- d. Civitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Tulungagung;
- e. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas sebagai tenaga administrasi di Universitas Tulungagung;
- f. Badan Eksekutif Universitas tulungagung adalah Organisasi kemabasiswaan yang dipimpin oleh Presiden BEM, yang telah mendapatkan pengesahan dari Rektor;
- g. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual.
- h. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual.
- i. Pelapor adalah mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual.
- j. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan Kekerasan Seksual.

## Pasal 2 Pencegahan dan Penanganan

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi seluruh mahasiswa dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh mahasiswa;
- d. Melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.

## Pasal 3 Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual meliputi:

- a. tindakan fisik atau non-fisik terhadap orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain

- terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan;
- b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  - c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/ atau
  - d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekerasan, dan/ atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

#### Pasal 4 **Tindakan Preventif**

- a. Melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan mahasiswa.
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian materi anti Kekerasan Seksual dalam Masa Orientasi Mahasiswa;
  - b. memberikan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai anti Kekerasan Seksual dan perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila ;
  - c. mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual berbasis pada perilaku kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila;
  - d. mengembangkan program konseling bagi mahasiswa ;
  - e. melakukan penataan tata ruang dan fasilitas kampus yang aman dan nyaman.

#### Pasal 5 **Pelaksana Pencegahan**

Pencegahan pelecehan seksual menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Tulunagung, dengan melaksanakan sosialisasi pada saat OSPEK (Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus) dan acara-acara lainnya.

#### Pasal 6 **Pelayanan Pencegahan Kekerasan Seksual**

- a. Pelayanan terhadap kekerasan seksual meliputi:
  - 1. pelayanan awal;
  - 2. pelayanan lanjutan; dan
  - 3. pemulihan.
- b. Pelayanan awal diberikan terhadap Korban yang membutuhkan Penanganan secara cepat.
- c. Pelayanan awal meliputi:
  - 1. pelayanan medis dan/ atau psikologis;

2. pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
  3. konseling;
  4. pendampingan;
  5. perlindungan keamanan;
  6. penyediaan tempat tinggal;
  7. perlindungan atas kerahasiaan identitas; dan/ atau
  8. layanan lain yang diperlukan.
- d. Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibantu oleh:
1. konselor;
  2. psikolog;
  3. psikiater;
  4. pendamping hukum;

#### Pasal 7

#### **Pemulihan Pasca Pelecehan Seksual**

- a. Pemulihan dilakukan terhadap korban selama penindakan dan setelah penindakan terhadap pelaku selesai dilakukan.
- b. Pemulihan selama penindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. layanan kesehatan;
  2. penguatan psikologis kepada Korban;
  3. pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi Korban;
  4. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  5. penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan Korban;
- c. Pemulihan korban setelah penindakan terhadap Pelaku selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. pemantauan keadaan Korban, keluarga, dan komunitas; dan/atau
  2. pemberian dukungan lanjutan terhadap korban

#### Pasal 8

#### **Penindakan Pelaku Pelecehan Seksual**

- a. Penindakan terhadap pelaku pelecehan seksual dilaksanakan dengan tahapan:
  1. pelaporan/pengaduan Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan (DPK);
  2. Pemeriksaan dan sidang Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan (DPK);
  3. Dewan Pertimbangan Kemahasiswaan, merekomendasikan sanksi kepada Rektor ;
- b. Rektor memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Pasal 9**  
**Penutup**

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
pada tanggal : 15 FEB 2021

REKTOR,

**Dr. H. EKO SUGIONO, M.M.** f  
NUPN. 9907003830

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Semua Dekan Lingkup Universitas Tulungagung
4. Ka. Prodi Kebidanan, Ka. Prodi Teknik Sipil
5. Ka. BAA, BAK, BAKU dan BAU
6. Ka. LPPM, PJM, Ka. UPT Perpustakaan
7. Arsip